



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



NOMOR : 130.4/298/35.03.026/2017

NOMOR : 1.2.99/UN32 / DN / 2017

**TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan Pebruari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Trenggalek, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. EMIL ELESTIANTO, M.Sc.** : Bupati Trenggalek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Trenggalek, berkedudukan di Jalan Pemuda No.1 Trenggalek selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. **Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No.5 Malang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam Peningkatan Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Trenggalek.
- (2) Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Universitas Negeri Malang.
- (3) Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
- (4) Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
- (5) Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup tugas Universitas Negeri Malang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Menjalinkan kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Bidang Pengembangan Potensi Daerah; dan
- (3) Bidang-bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan Lembaga pada **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Dr. EMIL ELESTIANTO, M.Sc

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6


Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Dr. EMIL ELESTIANTO, M.Sc

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd